



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR: 100.3.3.3/58/HK/410.020.3/2024

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA
NOMOR : 188/54/410.010.2/2022 TENTANG UNIT PEMBERANTASAN
PUNGUTAN LIAR KOTA BLITAR

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi beberapa usulan perubahan anggota dari instansi anggota unit pemberantasan pungutan liar Kota Blitar, maka Keputusan Walikota Nomor : 188/54/410.010.2/2022 tentang Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kota Blitar perlu disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Walikota Nomor : 188/54/410.010.2/2022 tentang Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kota Blitar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Kedua Atas Keputusan Walikota Nomor : 188/54/410.010.2/2022 tentang Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kota Blitar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

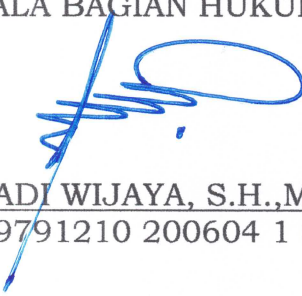
KEDUA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 23 Februari 2024
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


IKA HADI WIJAYA, S.H., M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR : 100.3.3.3/58/HK/410.020.3/2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
WALIKOTA NOMOR : 188/54/410.010.2/2022
TENTANG UNIT PEMBERANTASAN
PUNGUTAN LIAR KOTA BLITAR

SUSUNAN KEANGGOTAAN
UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR KOTA BLITAR

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
a.	Penanggung Jawab	Walikota Blitar.
b.	Wakil Penanggung Jawab	
	1. Wakil Penanggung Jawab I	Kepala Kepolisian Resor Blitar Kota .
	2. Wakil Penanggung Jawab II	Komandan Komando Distrik Militer 0808.
	3. Wakil Penanggung Jawab III	Kepala Kejaksaan Negeri Blitar.
	4. Wakil Penanggung Jawab IV	Wakil Walikota Blitar.
c.	Ketua Pelaksana	
	1. Ketua Pelaksana I	Wakil Kepala Kepolisian Resor Blitar Kota.
	2. Ketua Pelaksana II	Sekretaris Daerah Kota Blitar.
d.	Wakil Ketua Pelaksana	
	1. Wakil Ketua I	Inspektur Daerah Kota Blitar.
	2. Wakil Ketua II	Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Blitar.
e.	Kelompok Ahli	
	1. Koordinator	a) Asisten Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Blitar; b) Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum Sekretariat Daerah Kota Blitar; c) Kepala Seksi Hukum Kepolisian Resor Blitar Kota; d) Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar (NANANG RUDI HARTONO).
	2. Sekretaris I	Kepala Bagian Operasi Kepolisian Resor Blitar Kota.
	Anggota	a) Kepala Seksi Pengawasan Kepolisian Resor Blitar Kota; b) Kepala Sub Seksi Pembinaan Seksi Pengawasan Kepolisian Resor Blitar Kota.

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
	3. Sekretaris II Anggota	Sekretaris Inspektorat Daerah Kota Blitar. a) Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan Inspektorat Daerah Kota Blitar; b) Auditor Ahli Pertama Inspektorat Daerah Kota Blitar (ENDRI YUNANIK, S.E.).
f.	Kelompok Kerja Unit Intelijen	
	1. Koordinator I Anggota	Kepala Satuan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Resor Blitar Kota. Kepala Sub Seksi Operasional Seksi Pengawas Kepolisian Resor Blitar Kota.
	2. Koordinator II Anggota	Perwira Seksi Intelijen Komando Distrik Militer 0808 Blitar. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Ahli Muda Inspektorat Daerah Kota Blitar (BAGUS HARDI TETUKO, S.H).
	3. Koordinator III Anggota	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar. a) Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar; b) Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Ahli Madya Inspektorat Daerah Kota Blitar (Drs. SINGGIH SISWANTO).
g.	Kelompok Kerja Unit Pencegahan	
	1. Koordinator I Anggota	Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat Kepolisian Resor Blitar Kota. Kepala Sub Seksi Operasional Seksi Pengawasan Kepolisian Resor Blitar Kota.
	2. Koordinator II Anggota	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Blitar. a) Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Ahli Madya Inspektorat Daerah Kota Blitar (ENNY ISTIROM, S.P.); b) Auditor Ahli Pertama Inspektorat Daerah Kota Blitar (FAJRIYA MUTHMAINAH, S.E.).

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
	3. Koordinator III Anggota	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar. a) Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar; b) Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Muda Inspektorat Daerah Kota Blitar (BETY DWI KUSUMAWATI, S.T.); c) Auditor Terampil Pelaksana Inspektorat Daerah Kota Blitar (YUNI PURWANTI, A.Md.).
h.	Kelompok Kerja Unit Penindakan	
	1. Koordinator I Anggota	Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Blitar Kota. a) Kepala Seksi Profesi Dan Pengamanan Kepolisian Resor Blitar Kota; b) Kepala Unit Tindak Pidana Korupsi Satuan Reserse Dan Kriminal Kepolisian Resor Blitar Kota.
	2. Koordinator II Anggota	Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Blitar. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Blitar.
	3. Koordinator III Anggota	Komandan Sub Detasemen Polisi Militer V/1-3 Blitar. Bintara Penyidik Sub Detasemen Polisi Militer V/1-3 Blitar.
	4. Koordinator IV Anggota	Inspektur Pembantu Khusus Inspektorat Daerah Kota Blitar. a) Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Madya Inspektorat Daerah Kota Blitar (SISWAHONO, S.T.); b) Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama Inspektorat Daerah Kota Blitar (KHALEDAYEA, S.E.).
i.	Kelompok Kerja Unit Yustisi	
	1. Koordinator I Anggota	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Blitar. a) Kepala Sub Seksi Pengaduan Masyarakat Seksi Pengawasan Kepolisian Resor Blitar Kota;



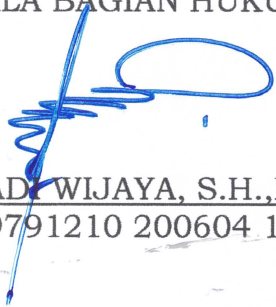
NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
		b) Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Muda Inspektorat Daerah Kota Blitar (SARI TRIWAHYUNI, S.H.); c) Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama Inspektorat Daerah Kota Blitar (YUSITA RAKHMAWATI, S.E.).

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


IKA HADI WIJAYA, S.H.,M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008

